



PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat perlu diganti untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, mwmberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan Oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan Oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada camat.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
15. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan dan pelaksanaan.
16. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan berkedudukan di wilayah Daerah yang dibagi atas kelurahan dan/atau desa dan merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Camat berkedudukan sebagai kepala dan pemimin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tugas camat dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keaneka ragaman daerah dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun swasta;
- d. melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi;

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat f, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas camat dalam membina Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- i. melantik Perangkat Desa;
- j. memfasilitasi perselisihan Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. memfasilitasi perselisihan masyarakat;
- l. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- m. memfasilitasi Penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- n. memfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- o. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta Penetapan dan penegasan batas desa;
- s. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- t. mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- u. mengoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya; dan
- v. melakukan supervisi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintahan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 11

Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 12

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, Pembinaan, fasilitas, penyelenggaraan, pengawasan, Penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan atas Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Pasal 14

Setiap penerimaan atas Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagian Kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;

- c. ketetapan sasaran; dan
- d. ketetapan hasil.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dapat membentuk tim pelaksana Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan pada Camat.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis; serta
 - d. monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah.

BAB VII PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 17

Dalam hal tertentu Bupati dapat menarik pendelegasian kewenangan kepada Camat, sebagai dan/atau seluruhnya dengan alasan:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 13 April 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 18 SERI E